



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya;

b. bahwa perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan selama ini belum dilakukan secara maksimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak;
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 18. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah memberikan pencegahan dan perlindungan yang meliputi aspek:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan; dan
- c. pemberdayaan;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perlindungan perempuan; dan
- b. perlindungan anak.

Pasal 5

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencegahan tindak kekerasan;

- b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; dan
- c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan.

Pasal 6

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- b. perlindungan khusus anak.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 8

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf a dengan cara:

- a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah;
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
- (4) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
- (5) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- (6) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan

c. bantuan permodalan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

BAB V
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian kesatu

Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Pasal 14

- (1) Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Perlindungan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
 - d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan pelayanan kekerasan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perlindungan anak dari kekerasan;
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Juga dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengankondisi Orang Tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap

- Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, membentuk FP2ATK;
- (2) Keanggotaan FP2ATK terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. organisasi masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
 - (3) Susunan Kelengkapan Organisasi FP2ATK sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja penyusunan kebijakan;
 - b. kelompok kerja sosialisasi;
 - c. kelompok kerja pelayanan; dan
 - d. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
 - (4) Pembentukan dan masa jabatan anggota FP2ATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

FP2ATK mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga social lainnya;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 20

FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dibantu oleh Sekretariat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja FP2ATK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban kekerasan, membentuk P2TP2A;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan pelayanan, meliputi:
 1. menerima pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konseling;
 2. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 3. memberikan bantuan pendampingan hukum;
 4. kesehatan;
 5. rehabilitasi sosial;
 6. pelayanan hukum; dan
 7. pemulangan dan reintegrasi sosial.b. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, pelapor dan saksi.
- (3) Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. relawan pendamping;
 - g. pembimbing rohani;
 - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
 - i. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - j. komisi perlindungan anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sosialisasi;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pendampingan korban;
- e. konseling;
- f. rehabilitasi sosial;
- g. bimbingan rohani; dan/atau
- h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 24

(1) Bupati melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dengan:

- a. Pemerintah Kecamatan;
- b. pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. instansi vertikal;
- d. lembaga pendidikan; dan
- e. lembaga kemasyarakatan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. urusan keagamaan;
- b. urusan kesehatan;
- c. urusan pendidikan;
- d. urusan sosial;
- e. urusan hukum;
- f. urusan tenaga kerja; dan
- g. urusan lainnya.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

(1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
- b. melakukan pertolongan pertama kepada korban kekerasan;

- c. menyosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri; dan/atau
- d. membentuk lembaga sosial masyarakat yang mandiri.

Pasal 26

Dalam hal lembaga sosial masyarakat melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus berkoordinasi dengan FP2ATK.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap FP2ATK dan Lembaga sosial lainnya;
 - (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada pemerintah daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dalam hal FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban Kekerasan di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 85

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
- b. kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- c. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

- d. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- e. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara

sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan dan Rumah Aman” adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Huruf 0

Yang dimaksud dengan “stigmatisasi” pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempengaruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial dan pemulangan adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas